

**KEMENTERIAN PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : KEP/ 25 / M / I / 2014

TENTANG

KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2014

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka merumuskan dan menetapkan penganggaran, pengadaan, perekrutan, pengelolaan sumber daya nasional serta pembinaan teknologi dan industri pertahanan yang diperlukan Tentara Nasional Indonesia dan komponen kekuatan pertahanan lainnya perlu adanya kebijakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertahanan tentang Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2010 – 2014;
2. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Pertahanan Negara Tahun 2010-2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 238);
3. Keputusan Menteri Pertahanan Nomor : KEP/1065/M/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013 tentang Visi, Misi dan Sasaran Strategis Pertahanan Negara di Lingkungan Kemhan dan TNI yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Pertahanan Negara.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2014;

## **KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2014**

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1. Umum**

- a. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan, keutuhan dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan. Usaha pertahanan negara dilakukan dengan mempertimbangkan adanya dinamika perkembangan lingkungan strategis yang dihadapi. Perkembangan lingkungan strategis senantiasa membawa perubahan terhadap kompleksitas ancaman, baik ancaman militer maupun ancaman non militer. Pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai satu kesatuan pertahanan. Pertahanan negara Indonesia diselenggarakan dalam suatu sistem pertahanan semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, serta segenap sumber daya nasional yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut.
- b. Dalam Pengelolaan sistem pertahanan negara, Presiden menetapkan Kebijakan Umum Pertahanan Negara yang menjadi acuan bagi perencanaan penyelenggaraan dan pengawasan sistem pertahanan negara. Kebijakan Umum Pertahanan Negara berlaku lima tahun dimulai dari awal Presiden menjabat. Kebijakan Umum Pertahanan Negara merupakan upaya membangun, memelihara, dan mengembangkan secara terpadu dan terarah segenap komponen pertahanan negara. Kebijakan Umum Pertahanan Negara dijadikan sebagai dasar oleh Kementerian Pertahanan dalam menetapkan Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara. Kebijakan Umum Pertahanan Negara juga dijadikan dasar Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian dalam menetapkan kebijakan sesuai wewenang dan tanggung jawab serta fungsi masing-masing terkait bidang pertahanan.

- c. Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara dijabarkan menjadi kebijakan pertahanan negara untuk setiap tahun. Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2014. Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2014 menjadi pedoman bagi Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penyelenggaraan pertahanan sesuai dengan fungsinya masing masing.

## 2. Maksud dan Tujuan

### a. Maksud.

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan Kebijakan Pertahanan Negara oleh Kementerian Pertahanan dan TNI pada tahun 2014.

### b. Tujuan.

Agar supaya penyelenggaraan pertahanan negara dapat dilaksanakan dengan tertib, aman dan lancar serta akuntabel.

## 3. Dasar

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025.
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tanggal 20 Januari 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014.
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2010 tanggal 17 Juni 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2010-2014.
- f. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 tanggal 12 september 2013 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara tahun 2010-2014.
- g. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 03 Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Rencana Strategis Pertahanan Negara Tahun 2010-2014.

## BAB II

### **KEBIJAKAN UMUM PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2010-2014 DAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2010-2014**

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2010 tanggal 17 Juni 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2010-2014 dan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 27 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2010-2014, merupakan dasar penyusunan kebijakan Menteri Pertahanan dalam penyelenggaraan pertahanan negara tahun 2014 yang digunakan sebagai dasar bagi pimpinan Kemhan dan TNI sesuai dengan wewenang, tugas pokok, dan fungsi masing-masing.
2. **Pokok-Pokok Kebijakan Umum Pertahanan Negara.**

Kebijakan Umum Pertahanan Negara disusun sebagai satu kesatuan arah kebijakan yang meliputi Kebijakan Pertahanan Integratif, Kebijakan Pengelolaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Nasional, Kebijakan Pembangunan Postur Pertahanan Militer, Kebijakan Pemberdayaan Pertahanan Nirmiliter, Kebijakan Pengerahan Kekuatan Pertahanan Militer, Kebijakan Kerja Sama Internasional Bidang Pertahanan, Kebijakan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Industri Pertahanan, Kebijakan Pengamanan Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar, Kebijakan Penganggaran, dan Kebijakan Pengawasan.
3. **Pokok-Pokok Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara**

Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara disusun dalam rangka menjabarkan Kebijakan Umum Pertahanan Negara yang meliputi :

  - a. **Kebijakan Pertahanan Integratif**

Implementasi dari Kebijakan Pertahanan Integratif meliputi Percepatan Proses Legislasi Bidang Pertahanan, Pengintegrasian Komponen Pertahanan Negara, Perumusan Doktrin Pertahanan Nirmiliter dan Pembentukan Instansi Vertikal Kementerian Pertahanan di Daerah.
  - b. **Kebijakan Pengelolaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Nasional**

Pengelolaan sistem pertahanan negara disiapkan sejak dini melalui Pemberdayaan Wilayah Pertahanan diwujudkan dalam transformasi sumber daya nasional untuk menjadi kekuatan pertahanan negara, penyiapan komponen cadangan melalui pelatihan dasar kemiliteran secara wajib dan penyiapan komponen pendukung melalui kesadaran bela negara.

c. **Kebijakan Pembangunan Postur Pertahanan Militer**

Prioritas dan fokus pengembangan postur pertahanan militer diarahkan pada Kekuatan Pokok Minimum (*Minimum Essential Force*/MEF) TNI melalui Rematerialisasi; Revitalisasi; Relokasi; dan Pengadaan dalam meningkatkan kemampuan mobilitas dan kemampuan satuan tempur TNI AD, TNI AL, dan TNI AU, khususnya Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC), menyiapkan Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (PRCPB), menyiapkan *Peace Keeping Operation* (PKO) dan menyiapkan Batalyon mekanis sebagai pasukan siaga (*standby force*).

d. **Kebijakan Pemberdayaan Pertahanan Nirmiliter**

Pertahanan Nirmiliter pada hakikatnya adalah bentuk peran serta rakyat dan segenap sumber daya nasional dalam pertahanan negara, baik sebagai unsur utama dan unsur lainnya untuk menghadapi ancaman nonmiliter yang dalam keadaan damai sebagai fungsi pertahanan sipil yang dilaksanakan melalui kebijakan strategis pertahanan nirmiliter, kebijakan pemberdayaan pertahanan nirmiliter, kebijakan penanganan ancaman nonmiliter dan melaksanakan koordinasi lintas sektoral.

e. **Kebijakan Pengerahan Kekuatan Pertahanan Militer**

TNI sebagai komponen utama melaksanakan tugas operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang dan tidak hanya digunakan dalam menghadapi ancaman militer tetapi juga digunakan untuk membantu dalam menghadapi ancaman nonmiliter, maka kebijakan umum penggunaan kekuatan TNI meliputi penggunaan kekuatan TNI pada operasi militer untuk perang untuk menghadapi ancaman militer dan pada operasi militer selain perang sebagai unsur lainnya dalam menghadapi ancaman nonmiliter serta pengerahan kekuatan TNI diarahkan untuk merespon ancaman aktual.

f. **Kebijakan Kerja Sama Internasional Bidang Pertahanan**

Semua bentuk kerjasama dilaksanakan dengan prinsip *one gate policy* dan menghindari pembentukan suatu pakta pertahanan. Kebijakan kerja sama diarahkan kepada negara-negara tetangga yang berbatasan langsung, dengan negara-negara sahabat pada pengembangan kemampuan (*capacity building*), Mewujudkan ASEAN *Security Community* dan Peningkatan peran aktif dalam *Peacekeeping Operation* (PKO).

g. **Kebijakan ilmu pengetahuan, teknologi dan Industri Pertahanan**

Pesatnya penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai sarana dalam perang informasi, maka diperlukan *cyber defence* sebagai strategi pertahanan negara baik dalam mencegah, menangkal maupun mengatasi ancaman *cyber*. Percepatan penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) juga akan memberikan kepastian terwujudnya kemandirian Industri Pertahanan (Indhan) melalui pemberdayaan Indhan dalam negeri yang dilakukan dengan program revitalisasi Indhan serta melibatkan perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, industri, dan TNI sebagai pengguna.

h. **Kebijakan Pengamanan Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau kecil terluar**

Pengamanan wilayah perbatasan merupakan satu kesatuan antara fungsi pemerintah (Kementerian/Lembaga terkait) dan pelaksanaan tugas pokok TNI. Pemerintah menetapkan kebijakan pengamanan wilayah perbatasan dan TNI melaksanakan kebijakan yang diarahkan pada pembangunan wilayah perbatasan dilaksanakan oleh Pemda, TNI bekerjasama dengan Kementerian Pertahanan memperkuat fungsi dan kewenangan BNPP sebagai pemegang otoritas pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan, serta pulau-pulau kecil terluar, mempercepat pembangunan kawasan perbatasan, mengintensifkan perundingan-perundingan perbatasan dan diplomasi internasional mengenai wilayah dan batas wilayah Indonesia.

i. **Kebijakan Anggaran**

Memenuhi kebutuhan pemeliharaan, pengoperasian, dan modernisasi alat angkut TNI AU, TNI AL, dan TNI AD, pembangunan pasukan pemukul dan pasukan siaga, serta modernisasi dan pemeliharaan Alutsista dan sarana prasarana pendukung lainnya bagi perwujudan MEF. Meningkatkan profesionalitas SDM pertahanan negara melalui pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan kesejahteraan pegawai dan prajurit melalui peningkatan penerimaan penghasilan, pelayanan kesehatan, dan penyediaan fasilitas perumahan yang layak. Kebijakan anggaran untuk pertahanan nirmiliter dalam konteks pertahanan sipil (*civil defence*) yang menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga sesuai fungsi masing-masing dikoordinasikan secara sinergis dan berkesinambungan bekerjasama dengan Kementerian Pertahanan dan TNI.

j. **Kebijakan Pengawasan**

Pencapaian sasaran pengawasan secara maksimal dan pengawasan sebagai fungsi manajemen harus diberdayakan secara sinergis dengan fungsi pengawasan internal dan eksternal yang sudah melembaga, sesuai dengan prosedur dan mekanisme serta peraturan perundang-undangan, maka kebijakan pengawasan diarahkan pada optimalisasi pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi, pola pengawasan mengacu paradigma baru, yaitu mulai dari *pre audit*, *current audit* dan *post audit*, serta meningkatkan upaya penanggulangan tindak pidana korupsi.

**BAB III**  
**VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**  
**PERTAHANAN NEGARA**

1. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertahanan Nomor : KEP/1065/M/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013 tentang Visi, Misi dan Sasaran Strategis Pertahanan Negara di Lingkungan Kemhan dan TNI yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Pertahanan Negara.
2. Sesuai Keputusan Menhan tersebut, dijelaskan sebagai berikut :
  - a. **Visi** : Terwujudnya Pertahanan Negara Yang Tangguh.
  - b. **Misi** : Menjaga Kedaulatan dan Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Keselamatan Bangsa.
  - c. **Tujuan** :
    - 1) Terwujudnya pemberdayaan wilayah yang mampu menghadapi ancaman.
    - 2) Terwujudnya penerapan manajemen pertahanan yang terintegrasi.
    - 3) Meningkatnya kualitas personel Kemhan dan TNI yang profesional.
    - 4) Terwujudnya teknologi pertahanan yang mutakhir.
    - 5) Terwujudnya kemanunggalan TNI dan rakyat dalam bela negara.
  - d. **Sasaran** :
    - 1) **Terwujudnya pemberdayaan wilayah yang mampu menghadapi ancaman.**
      - a) Seluruh potensi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional maupun global dipetakan dan ditindaklanjuti secara efektif.
      - b) Seluruh wilayah perbatasan memiliki batas wilayah yang jelas dan bebas pelanggaran wilayah.
      - c) Seluruh wilayah, terutama daerah terpencil dan perbatasan, memiliki daya tangkal yang handal dalam menghadapi setiap ancaman yang muncul.



- d) Wilayah laut dan udara yurisdiksi nasional bebas dari pelanggaran hukum dan gangguan keamanan.
  - e) Seluruh objek vital nasional yang bersifat strategis aman.
- 2) **Terwujudnya manajemen pertahanan yang terintegrasi.**
- a) Peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan negara mampu memenuhi kebutuhan nasional dan tantangan global serta diimplementasikan secara sinergis lintas sektor.
  - b) Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilaksanakan berdasarkan data yang terkini dan akurat secara terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu.
  - c) Seluruh satuan kerja menerapkan teknologi informasi dan komunikasi yang handal dan terintegrasi, serta mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel sesuai SOP.
- 3) **Terwujudnya personel Kemhan dan TNI yang professional.**
- a) Seluruh satuan kerja Kemhan dan TNI memiliki personel sesuai kualifikasi, kompetensi dan kebutuhan dengan kesejahteraan yang terjamin.
  - b) Pendidikan dan pelatihan Kemhan dan TNI memenuhi standar mutu, menerapkan kemajuan IPTEK serta mampu menjawab tantangan tugas untuk menghasilkan lulusan yang professional
- 4) **Terwujudnya teknologi pertahanan yang mutakhir.**
- a) Sistem pertahanan negara menerapkan teknologi mutakhir yang mampu mengidentifikasi, menangkal dan menindak ancaman secara terintegrasi dan tepat waktu.
  - b) Sarana dan prasarana pertahanan memenuhi kebutuhan dan standar mutu, sesuai kemajuan IPTEK serta dikembangkan secara mandiri
- 5) **Terwujudnya kemandirian TNI dan rakyat dalam bela negara.**
- a) Masyarakat memiliki sikap dan perilaku bela negara serta mendukung TNI dalam penyelenggaraan pertahanan negara.
  - b) Kemhan dan TNI berpartisipasi aktif dalam membela harkat, martabat dan kepentingan nasional di tingkat nasional, regional dan internasional.

## BAB IV

### PERUBAHAN LINGKUNGAN STRATEGIS

1. Bergeseranya pusat pertumbuhan ekonomi dunia (*center of gravity*) ke Asia mengakibatkan hubungan politik, diplomasi dan militer dikawasan menjadi sangat dinamis, mendorong kebijakan luar negeri Amerika Serikat (AS) fokus ke Asia-Pasifik (*pivot to Asia*), dan akan memproyeksikan 60% kekuatan militernya ke Asia, sehingga mendapat reaksi dari China. Munculnya ide pembentukan *Indo-Pacific Power* yang diprakarsai oleh AS, Jepang, dan Australia serta berusaha menarik India, akan semakin menyulut reaksi China. Konsekuensi dari meningkatnya ketegangan politik AS-China menjadikan hubungan antar negara dikawasan terpolarisasi, dan lebih jauh berdampak pada eskalasi konflik di Laut China Selatan, Laut China Timur, maupun konflik di Semenanjung Korea yang semakin meningkat.
2. Beberapa negara di kawasan Asia Pasifik melakukan upaya modernisasi kekuatan militernya. Sebagai salah satu konsekuensi meningkatnya kesejahteraan nasional, beberapa negara di kawasan telah menggunakan kesempatan tersebut untuk menambah anggaran belanja pertahanan dalam rangka meningkatkan kapabilitas kekuatan pertahanannya. Alasan lain dari beberapa negara melakukan modernisasi kekuatan militernya dikarenakan adanya beberapa wilayah di dunia dan di kawasan yang masih menyimpan potensi konflik. Modernisasi kekuatan militer juga dipengaruhi oleh kemajuan teknologi pertahanan. Tren modernisasi kekuatan militer di kawasan Asia Pasifik akan meningkatkan ketegangan dan kompetisi kekuatan militer. Dinamika perkembangan ini membawa pengaruh terhadap strategi pertahanan Indonesia dalam rangka ikut serta menjaga stabilitas keamanan di kawasan.
3. Indonesia memiliki beberapa masalah perbatasan dengan beberapa negara baik perbatasan darat, laut dan udara. Indonesia dan Malaysia memiliki sembilan masalah batas wilayah atau *Outstading Boundary Problems* (OBP) dan satu masalah Tanjung Datu yang masih dalam proses pengkajian. Permasalahan perbatasan dengan Papua Nugini didominasi oleh sedikitnya jumlah tugu batas utama. Perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste terdiri dari dua wilayah yang masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Permasalahan perbatasan laut dengan Timor Leste, Philipina, Malaysia, Australia, Palau, India, dan Singapura, PNG, Vietnam, dan Thailand. Selain masalah perbatasan yang belum terselesaikan dengan beberapa negara tetangga, Indonesia juga memiliki duabelas pulau-pulau

kecil terluar yang masih memerlukan perhatian dalam pengelolaannya agar kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI dapat terjaga. Pelanggaran dalam bentuk memasuki wilayah kedaulatan Republik Indonesia secara ilegal masih berpotensi untuk terjadi, terutama di kawasan perbatasan dan di sekitar pulau-pulau kecil terluar. Pelanggaran dalam bentuk memasuki wilayah tanpa izin akan menimbulkan ketegangan hubungan, bahkan konflik karena melanggar kedaulatan negara.

4. Konflik intranegara masih terjadi di beberapa kawasan dunia. Konflik intranegara cenderung bereskalasi dan bertransformasi. Konflik yang terjadi di beberapa kawasan di Kongo, Mali, Suriah, Sudan, Sudan Selatan, Afrika Tengah, Israel-Palestina, Irak, Afghanistan, dan Philipina masih terus berlangsung, bahkan cenderung meningkat dan berubah menjadi perang sipil yang sulit diselesaikan. Keterlibatan Dewan Keamanan PBB dalam menjaga perdamaian dunia akan menjadi sangat penting. Konflik yang masih berlangsung di beberapa kawasan dunia akan menyita perhatian Dewan Keamanan PBB. Peran PBB untuk menciptakan dunia untuk menyelesaikan konflik di dunia akan semakin menonjol. Dampak global dari meningkatnya konflik intra maupun antarnegara berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan akan pasukan perdamaian di bawah bendera PBB atau *PeaceKeeping Operation* (PKO).
5. Pada dekade terakhir, pola konflik bersenjata mengalami perubahan yang signifikan. Pola untuk menguasai ruang sudah tidak lagi dilakukan secara frontal, tetapi dilakukan dengan cara-cara nonlinier, tidak langsung, dan bersifat *proxy war*. Tren untuk menguasai suatu negara dengan menggunakan isu pelanggaran Hak Asasi Manusia, demokratisasi, senjata pemusnah massal, pemimpin yang tirani, intoleransi, dan korupsi semakin mengemuka. Pluralisme suatu negara dapat menumbuhkan ancaman yang ditebarkan berdasarkan perbedaan agama/sekte, suku, ras, dan antar golongan. Pola *Divide et impera* atau memecah-belah dari dalam negeri merupakan cara yang efektif untuk menghancurkan suatu negara dari dalam. Sebagaimana yang telah terjadi pada fenomena *Arab Spring*, kekacauan politik dan keamanan di Mesir, perang saudara Irak, Afghanistan, Libya, dan di Suriah membuktikan adanya perubahan pola konflik.
6. Dunia masih menghadapi ancaman penggunaan senjata kimia, biologi, radiologi, nuklir, dan berbahan peledak (CBRN-E). Ada kecenderungan bahwa dunia sedang menghadapi suatu fenomena baru berupa ancaman atau tindak kekerasan yang dapat mengakibatkan timbulnya korban jiwa masal dan kerusakan luar biasa yang

dipergunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan politik kelompok tertentu, terutama aktor bukan negara (*Non-state Actors*). Secara geografis, Indonesia terletak pada posisi silang yang dinilai strategis bagi jalur komunikasi pelayaran dan penerbangan. Di sisi lain, Indonesia juga masih menghadapi ancaman terorisme dan radikalisme. Kondisi tersebut menyebabkan Indonesia berpotensi menghadapi ancaman penggunaan senjata kimia, biologi, radiologi, nuklir, dan bahan peledak apabila penanganannya tidak sesuai prosedur dan tidak dapat diawasi atau disalahgunakan.

7. Proses globalisasi yang sedang berlangsung masih memberikan peluang bagi organisasi terorisme global untuk berkembang. Organisasi-organisasi teroris masih memanfaatkan era keterbukaan untuk mendapatkan informasi dan saling bekerja sama secara internal antara satu organisasi teroris dan yang lainnya. Peluang tersebut masih dipergunakan oleh organisasi-organisasi teroris untuk mengamankan akses secara geografi dan untuk mendapatkan persenjataan serta dukungan finansial dan tempat-tempat berlindung. Ancaman aksi terorisme di Indonesia masih tetap ada, walaupun aksi terorisme di Indonesia cenderung menurun, hal itu tidak mengurangi kemungkinan terjadinya aksi terorisme. Tindakan *counter terrorism* yang dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia telah berhasil membongkar jaringan terorisme di beberapa tempat di Indonesia, namun hal tersebut tidak mengurangi aksi terorisme. Sampai dengan pergantian tahun 2013-2014, aparat keamanan masih menemukan ancaman terorisme.
8. Kegiatan intelijen dengan berbagai cara dan metode cenderung dilakukan oleh setiap negara untuk mendapatkan informasi strategis. Indonesia akan tetap menjadi objek kegiatan spionase negara asing. Indonesia adalah bangsa yang besar, baik dari luas wilayah maupun jumlah penduduknya. Letak geografisnya dinilai amat strategis. Indonesia tumbuh sebagai negara demokrasi terbesar ketiga setelah AS dan India. Indonesia juga merupakan negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Selain itu, dinamika politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan termasuk ancaman terorisme di Indonesia hampir selalu menjadi perhatian masyarakat dunia, karena banyak kepentingan asing di Indonesia. Kondisi geopolitik dan geostrategis seperti itu akan menjadikan Indonesia sebagai sasaran kegiatan intelijen termasuk penyadapan pihak asing. Pihak asing selalu ingin tahu lebih dahulu atas berbagai hal yang terjadi di Indonesia termasuk berbagai kecenderungan yang akan terjadi, terutama bidang politik, ekonomi, dan pertahanan keamanan.

9. Dunia sedang mengalami kemajuan di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan seperti teknologi informasi dan komunikasi, bioteknologi, teknologi nano, perkembangan teknologi persenjataan khususnya teknologi senjata pemusnah massal, maupun pesawat tak berawak dan berbagai teknologi lainnya. Kemajuan teknologi dan informasi telah menyebabkan berbagai sektor kehidupan menjadi terhubung dalam suatu ruang siber (*cyberspace*) yang tercipta oleh jaringan, kabel, dan alamat internet protokol (IP) melalui komputer dan sarana lain. Di samping memberikan dampak positif juga telah menciptakan suatu peluang bagi terjadinya kejahatan siber (*cybercrime*). Sektor pertahanan negara memiliki kerawanan terhadap serangan melalui siber (*cyber attack*) karena di satu sisi penggunaan sistem, peralatan dan *platform* berbasis internet, di sisi lain teknologi sistem pengamanan jaringan dan informasi sering tertinggal. Kerawanan dieksploitasi oleh aktor tidak dikenal (*anonymous*) dan intelijen asing untuk mencari informasi dari jaringan rahasia maupun tidak rahasia atau untuk mengganggu atau merusak jaringan informasi dan komunikasi. Serangan terhadap sistem informasi dan komunikasi juga dapat berbentuk serangan virus dan transmisi data dalam jumlah besar secara simultan.
10. Indonesia sebagai negara yang terletak pada tiga lempeng (*plate*) yang selalu bergerak dan pada posisi *Pacific Ring of Fire* dan memiliki gunung berapi sehingga rawan terhadap gempa tektonik maupun vulkanik. Indonesia memiliki 128 gunung berapi aktif dan sekitar 150 sungai besar dan kecil yang dekat atau melintasi pemukiman penduduk padat terutama di Pulau Jawa. Kejadian gempa di beberapa wilayah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan bahwa bencana alam merupakan permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Berdasarkan data yang ada, di Indonesia terdapat 13 kategori bencana. Kategori tersebut dapat dibagi dua, yaitu delapan bencana alam dan empat bencana sosial. Bencana alam terdiri dari tsunami, gempa bumi, banjir, puting beliung, kekeringan, tanah longsor, erupsi gunung berapi, dan kebakaran hutan. Bencana sosial terdiri dari kerusuhan sosial, konflik sosial, pencemaran lingkungan hidup dan kegagalan infrastruktur sosial yang diakibatkan oleh perubahan iklim, kelangkaan energi dan wabah penyakit.
11. Perkembangan lingkungan dan konteks strategis nasional diawali dengan degradasi pengamalan ideologi Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara yang menjadi acuan dan orientasi bangsa mengalami degradasi dalam implementasinya.

Pemahaman terhadap Pancasila serta terjadinya pengerosan nilai-nilai Pancasila juga diakibatkan oleh aktivitas kelompok-kelompok radikal, baik secara terbuka maupun tertutup yang menggejala di dalam masyarakat. Berbagai peristiwa kekerasan, kerusuhan dan konflik berlatar belakang suku, agama, ras dan antar golongan menandakan bahwa sebagian masyarakat mulai meninggalkan nilai-nilai toleransi, perdamaian, kemanusiaan, kemajemukan, musyawarah untuk mufakat, serta keadilan yang terkandung di dalam Pancasila.

12. Pada tataran infrastruktur politik, perkembangan politik nasional masih diwarnai dengan isu persoalan proses hukum terutama yang berkaitan dengan masalah korupsi yang melibatkan partai politik. Persoalan korupsi menyebabkan sebagian partai politik dinilai belum mampu berfungsi sebagai lembaga pendidikan politik bagi rakyat dan sebagai lembaga penyeleksi kader pimpinan bagi masyarakat. Pada tataran suprastruktur politik, masih terdapat kendala untuk mengembangkan komunikasi, kerjasama dan hubungan antar lembaga tinggi negara. Salah satu penyebabnya adalah adanya perbedaan penafsiran terhadap konstitusi dan produk-produk turunannya, sehingga wacana perubahan UUD 1945 sering mengemuka. Sementara pada tataran budaya politik, terdapat indikasi penurunan moral dan etika berpolitik pada kalangan elit politik, sehingga tidak pantas diteladani oleh sebagian besar rakyat. Kondisi politik lokal masih diwarnai dengan beberapa permasalahan yang berpotensi konflik. Permasalahan yang banyak terjadi diantaranya ketidakpuasan publik terhadap hasil penghitungan suara dan mekanisme pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Masalah lain, terkait dengan adanya benturan kepentingan dalam hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat karena terdapat kecenderungan tindakan kepala daerah lebih mengutamakan kepentingan daerah dibanding dengan kepentingan nasional. Masalah pemekaran wilayah juga masih mengemuka yang berpotensi timbulnya sengketa atas perbatasan wilayah dan akses ekonomi dalam hal pengelolaan sumber daya alam. Persoalan pemekaran wilayah dan konflik kepentingan berpotensi terjadinya berbagai aksi kekerasan yang dapat mempengaruhi stabilitas keamanan nasional dan mengancam kesatuan dan persatuan bangsa.
13. Perkembangan perekonomian dunia masih sangat dipengaruhi oleh ketidak pastian ekonomi global. Setelah mengalami pertumbuhan pesat beberapa tahun terakhir, sejumlah indikator menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia sedang memasuki fase perlambatan. Penurunan nilai tukar rupiah menjadi salah satu penyebab turunnya tingkat pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, dampak kenaikan harga BBM

masih dirasakan. Inflasi yang relatif tinggi telah menurunkan daya beli masyarakat. Tekanan di sisi permintaan juga bertambah sebagai reaksi terhadap kebijakan di sektor moneter. Kenaikan tingkat bunga juga memberi efek negatif dalam dinamika di sisi konsumsi. Tekanan terhadap perekonomian Indonesia akan terus berlangsung sesuai dengan perkembangan gejolak ekonomi global. Pemerintah telah menurunkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi dibawah 6 persen sesuai dengan kinerja perekonomian Indonesia. Apabila tekanan ekonomi global tidak dapat dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan gejolak sosial yang dapat berkembang menjadi konflik sosial dan politik.

14. Globalisasi serta *euphoria* reformasi sarat dengan semangat perubahan berdampak kepada perubahan nilai-nilai sosial budaya bangsa. Perubahan yang mempengaruhi pola pikir, pola sikap dan pola tindak generasi penerus bangsa dalam menyikapi berbagai permasalahan kebangsaan. Produk-produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang masuk dari luar membawa nilai-nilai tertentu yang secara langsung atau tidak langsung bersinggungan dengan nilai-nilai yang sudah ada. Pemahaman generasi penerus bangsa terkait nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, semakin terdegradasi dan terkikis oleh derasnya nilai-nilai baru yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa. Di tengah semakin kaburnya wujud dan bentuk ancaman yang berkembang dewasa ini, kerapuhan jiwa dan semangat kebangsaan merupakan potensi ancaman terbesar bagi keberlangsungan dan keutuhan bangsa. Degradasi pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila, UUD Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika menghambat semangat dan kesadaran bela negara seluruh warga negara. Degradasi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia telah mempengaruhi sifat nasionalisme, patriotisme dan cinta tanah air yang seharusnya berkobar dalam hati sanubari setiap warga negara Indonesia sebagai modal dasar dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI.
15. Gerakan separatis masih menjadi isu keamanan dalam negeri yang mengancam keutuhan wilayah NKRI dan mengancam wibawa pemerintah serta keselamatan masyarakat. Gerakan separatisme di Indonesia dilakukan dalam bentuk gerakan separatisme politik serta gerakan separatisme bersenjata yang sering menyebabkan terjadinya gangguan keamanan. Hingga kini masih terdapat potensi gerakan separatisme di beberapa wilayah yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang berkeinginan untuk memisahkan diri dari NKRI dengan mengeksploitasi kelemahan penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Beberapa daerah di Indonesia

yang pernah dilanda aksi separatisme masih memiliki residu yang berpotensi memunculkan ide separatisme. Oleh karena itu, separatisme menjadi ancaman langsung terhadap keutuhan wilayah NKRI. Pada sisi lain, Indonesia masih rawan terhadap konflik horizontal. Konflik horizontal yang dipicu oleh karena ciri multikulturalitas masyarakat, keragaman suku bangsa, agama, etnis, golongan dan kondisi sosial masih akan mewarnai konflik-konflik yang terjadi di Indonesia. Konflik horizontal juga sering dipicu oleh adanya eknes dari pembangunan, seperti sengketa lahan, penggusuran, tuntutan kenaikan upah kerja, dan ketidakpuasan masyarakat atas kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah. Konflik juga berpotensi ditimbulkan oleh eknes kegiatan berdemokrasi seperti Pemilihan Kepala Daerah dan pemilihan anggota DPR/DPRD, karena hasil dan proses pemilihan yang dinilai tidak memenuhi asas-asas yang telah disepakati yaitu jujur, adil dan langsung. Di Indonesia masih terdapat daerah tertinggal dan diantaranya merupakan daerah rawan konflik.



**BAB V**  
**KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA**  
**TAHUN 2014**

1. Untuk mencapai kontinuitas pembangunan kekuatan minimum TNI yang didukung oleh semangat bela negara dengan dukungan industri pertahanan, arah kebijakan pertahanan negara 2014 mempedomani sebagai berikut :
  - a. Memperhatikan pembangunan pertahanan negara yang konsisten terhadap komitmen pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945 dan NKRI serta Bhineka Tunggal Ika dengan mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.
  - b. Dalam mewujudkan penyelenggaraan kebijakan pembangunan Pertahanan Negara atas dasar UU No 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No 34 tahun 2004 tentang TNI, UU 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, UU No 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, UU No 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan dan Peraturan Presiden No 41 tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara serta Peraturan Presiden No 3 tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
  - c. Memantapkan kerjasama dengan negara-negara sahabat dalam kerangka pengembangan kemampuan (*capacity building*) dan meningkatkan peran aktif dalam *Peacekeeping Operation* (PKO) dan membuat regulasi pengerahan kekuatan TNI dalam tugas perdamaian dunia di bawah PBB untuk memperoleh dukungan anggaran.
  - d. Merealisasikan target pembangunan sarana pertahanan untuk mendukung tugas pertahanan militer di wilayah nasional dengan konsistensi memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola anggaran dan aset negara.

- e. Membangun modernisasi Alutsista TNI dan mengembangkan Postur Pertahanan Militer yang diarahkan pada perwujudan Kekuatan Pokok Minimum (*Minimum Essential Force/MEF*) TNI, dengan tetap mengacu pada konsep pengembangan Postur Ideal TNI yang telah direncanakan dalam jangka panjang.
- f. Mempersiapkan dukungan anggaran untuk renstra 2015-2019 untuk dukungan pemeliharaan dan perawatan Alutsista TNI serta mengurangi anggaran belanja pegawai dan meningkatkan anggaran belanja modal dan belanja barang.
- g. Mengarahkan pembinaan sumber daya nasional sebagai kekuatan bela negara dengan mengaktifkan peran TNI sebagai pelatih Bela Negara sebagai wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat.
- h. Mewujudkan Pertahanan Nirmiliter dengan memberi peran kementerian/lembaga sebagai unsur utama untuk membentuk SDM bela negara dan peningkatan kemampuan industri pertahanan melalui peran KKIP merumuskan kebijakan nasional industri pertahanan.
- i. Memantapkan sistem pertahanan negara di daerah melalui Pembinaan kemampuan bela negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi sebagai Wakil Pemerintah Pusat guna menjamin tetap tegaknya keutuhan NKRI.

### 3. Sasaran Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2014

- a. Terelesaiakannya proses legislasi RUU Kamnas, RUU Rahasia Negara, RUU Hukum Disiplin Militer dan mendorong proses pembahasan RUU Komponen Cadangan, Komponen Pendukung dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- b. Terelesaiakannya revisi produk-produk strategis pertahanan negara meliputi Doktrin, Strategi dan Postur Pertahanan Negara yang merupakan kerangka dasar bagi Kemhan/TNI dan Kementerian/Lembaga dalam penyelenggaraan pertahanan negara termasuk pedoman strategis pertahanan nirmiliter.
- c. Terecapainya target pembentukan Kogabwilhan yang mengintegrasikan kekuatan TNI Tri Matra terpadu.

- d. Terlaksananya peningkatan kerjasama internasional dalam rangka membangun kapasitas bidang pertahanan melalui diplomasi pertahanan dengan memantapkan realisasi pelaksanaan undang-undang perjanjian internasional, percepatan penyelesaian masalah perbatasan dan kerjasama Industri Pertahanan serta keikutsertaan dalam *ASEAN Security Community*.
- e. Terdukungnya misi pemeliharaan perdamaian PBB melalui penyiapan dan pengiriman pasukan serta realisasi pembentukan Badan Pengelola Kawasan Pusat Keamanan dan Perdamaian Indonesia (PKPI) berdasarkan Peraturan Presiden yang dikelola oleh Kemhan.
- f. Terwujudnya Pertahanan Siber Nasional sebagai strategi pertahanan negara baik dalam mencegah, menangkal maupun mengatasi ancaman dengan membentuk Komite Pertahanan Siber Nasional.
- g. Terlaksananya kerjasama pengembangan teknologi baik dengan perguruan tinggi, Lembaga Pendidikan dan Pengembangan maupun Industri Pertahanan, serta penguasaan teknologi melalui kerjasama alih teknologi, Kerjasama Pengembangan (*Joint Development*) dan Kerjasama Produksi (*Joint Production*) dengan industri pertahanan luar negeri.
- h. Terbangunnya sarana pertahanan di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar sebagai garis depan pertahanan NKRI untuk mendukung pengamanan wilayah perbatasan yang dilakukan oleh TNI bekerjasama dengan kementerian terkait dan BNPP.
- i. Terwujudnya peningkatan profesionalitas SDM pertahanan melalui pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan kesejahteraan pegawai dan prajurit dengan pemberian tunjangan kinerja, pemeliharaan kesehatan melalui program BPJS kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), pembangunan pangkalan dan perumahan serta barak prajurit, santunan resiko meninggal (asuransi jiwa) dalam tugas dan pemberian tunjangan khusus.
- j. Terselenggaranya reformasi birokrasi di lingkungan Kemhan dan TNI melalui sinergitas aparat pengawasan internal dan eksternal dalam mengontrol penyelenggaraan pertahanan negara yang efektif, bersih, dan akuntabel, guna mempertahankan opini penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) serta tertib administrasi SIMAK BMN.

- k. Terwujudnya pencegahan tindak pidana korupsi melalui pola pengawasan *pre audit*, *current audit*, *post audit* dan terlaksananya penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi BPK serta meningkatkan penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI).
- l. Terealisasinya regulasi dan peraturan yang berlaku berkaitan dengan penganggaran, pengadaan dan penetapan alokasi rekrutmen serta pengelolaan aset negara sesuai mekanisme dan prosedur.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **1. Penekanan.**

Guna terlaksananya arah dan sasaran kebijakan pertahanan negara tahun 2014 agar memperhatikan sebagai berikut :

- a. Mempedomani peraturan dan perundang-undangan serta regulasi yang berlaku mengatur sistem pertahanan negara.
  - b. Menyelenggarakan rapat kerja teknis guna tindak lanjut kebijakan pertahanan Negara 2014.
  - c. Menghadapi Pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2014, agar Kementerian Pertahanan dan TNI tetap mewaspadaikan dan mencegah pengaruh politik praktis yang dapat mengganggu netralitas TNI.
2. Demikian kebijakan pertahanan negara tahun 2014 dibuat sebagai direktif untuk dijadikan pedoman oleh pejabat terkait di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI dalam merealisasikan manajemen pertahanan negara sesuai fungsi dan tugas masing masing.

Menteri Pertahanan,

Purnomo Yusgiantoro

Paraf :

1. Wamenhan : Vide Draft
2. Karo TU :

- KESATU : Keputusan Menteri Pertahanan ini untuk dipedomani oleh pejabat perumus kebijakan pada tingkat Kementerian Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional dan Angkatan dalam merealisasikan proses manajemen pertahanan negara sesuai peran, tugas dan fungsi serta kewenangannya secara sistematis;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Panglima TNI
  2. Wakil Menteri Pertahanan
  3. Kepala Staf Angkatan
  4. Kasatker dan Kasubsatker di Lingkungan Kemhan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Januari 2014

Menteri Pertahanan,

Purnomo Yusgiantoro

Paraf :

1. Wamenhan : Vide draft
2. Sekjen : Vide draft
3. Dirjen Strahan : Vide draft
4. Karo TU :